



**PUTUSAN**

**NOMOR 138/B/2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ELLIDA SIANTURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Soebrantas 14, RT/RW 002/002, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. ROULT YULES HASOLOAN S, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Komp. Poinmas Blok F1 Nomor 12 RT/RW 003/011, Kelurahan Rangkapan Raya, Kecamatan Pancoran Raya Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta;
3. YANA SUZANNA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Fajar Komp. BTN Pandan Sakti Blok Nomor 23, RT/RW 004/01, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
4. EDWIN RONALDO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan RK Harapan, RT/RW 020/010, Kelurahan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Pekerjaan Karyawan Swasta;
5. RICKSON NIMROT SIANTURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mawar LRG Utama, RT/RW 003/003, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta;
6. RINI MARCY SIANTURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Batu Belah Nomor 103, RT/RW 013/004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, (keseluruhannya Ahli Waris Gumber Sianturi berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor Register 465/PYK-Kessos/223/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022) Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUMIHAR MARBUN, S.H., M. S.
2. JUFRI EFENDI, S.H.
3. FRANSISKO, S.H.
4. YULIANA HELMINA NAPITUPULU, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor "Law Firm S. MARBUN, SH., MS – JUFRI EFENDI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Paus Nomor 289 B, Kelurahan TangkerangTengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa yang tertanggal 21 Agustus 2024, yang disebut sebagai Pembanding/Para Penggugat;

MELAWAN :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Naga Sakti Nomor 1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:
  1. HERI, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
  2. HUSNIADI, S.Tr., jabatan Penata Kadastral Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
  3. MUHD ALIM HIDAYATULLAH, S.Tr., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
  4. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Ruand dan Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CATHARINA TRISKARINI GALE DALE, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
6. NILAM HANANTI, S.H., M.H., jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri beralamat di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/1176-14.71/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024.

disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

- 2.1. HASBIDIN PUTRA, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Tempat tinggal Jalan M A Selatan, Gang Mangkok Nomor 6, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
2. SARINAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, tempat tinggal Jalan Kamboja Nomor 18 B, RT.002, RW.002, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. DR. H. ARBAKMIS LAMID, S.H., M.H.,
2. NURHASMI, S.H., BUDI PRASETYO, S.H.,
3. BINTANG ARBAKMIS, S.H., M.H.,

Semua berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor pada LAW OFFICE DEDY REZA, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Keliling/Gunung Gayo Nomor 5, RT 003, RW 013, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 12 April 2024. disebagai sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2;

3. PT. BANK KB BUKOPIN, Tbk., Badan Usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini diwakili oleh Robby Mondong, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Wakil Direktur Utama PT. Bank KB Bukopin, Tbk,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dodi Widjajanto, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Kepatuhan dan Risiko PT. Bank KB Bukopin, Tbk., dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. RIKO ADRIAN, S.H., M.H.,
2. ABDUL HAKIM, S.H., M.H.,
3. NADYA ALIKA JELY, S.H.,
4. REINALDO HAMON, S.H.,
5. GIDEON PANGARIBUAN, S.H., M.H.,
6. FADHLI, S.E., ZAMIL HAKIKI, S.H.,

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan PT. Bank KB Bukopin, Tbk., yang masing-masing berkedudukan di Kantor Pusat Jalan M.T. Haryono Kavling 50-51, Jakarta Selatan dan PT. Bank KB Bukopin Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 420-422 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024.

disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi-3;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 13 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang kedudukan hukum para Penggugat (legal standing);

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.148.500,- (dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2024/PTUN.PBR tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-3;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/G/2024/-PTUN.PBR tanggal 27 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding seluruhnya sesuai gugatan tertanggal 07 Maret 2024 dan menghukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi -1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3, membayar ongkos perkara yang ditimbulkan selama ini secara tanggung menanggung;

Bahwa memori banding Pembanding/Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 September 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Para Penggugat dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2024/ PTUN.PBR Tanggal 13 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi-1 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi-2 mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 September 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding/Para Penggugat dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding 1 s/d VI;

----- MENGADILI SENDIRI -----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2024/ PTUN.PBR Tanggal 13 Agustus 2024;
- Menghukum Pembanding I s/d VI, untuk membayar Biaya Perkara yang timbul;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi-3 mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 September 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding/Para Penggugat dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2024/ PTUN.PBR Tanggal 13 Agustus 2024;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi-3 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi – 1, Intervensi II-2, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi-3, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2024/PTUN.PBR tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding tertanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/G/2024/PTUN.PBR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 Agustus 2024, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Para Penggugat adalah 14 (empat belas) hari kalender dan maka permohonan banding Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding, kedudukan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 ditetapkan sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi-3 kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dan Saksi dari Para Penggugat, Saksi dari Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 memori banding Pembanding/Para Penggugat dan kontra memori banding Terbanding/Tergugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi-1, Terbanding/Tergugat II Intervensi-2, dan Terbanding Tergugat II Intervensi-3, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2024/PTUN.PBR tanggal 13 Agustus 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memutus perkara ini pada tingkat pertama dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat kepentingan Para Penggugat untuk menggugat keputusan obyek sengketa dengan alasan karena bidang tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya tidak tumpang tindih dengan bidang tanah obyek keputusan yang disengketakan;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa pada memori bandingnya Pembanding/Para Penggugat tetap menyatakan bahwa bidang tanah miliknya sebahagian masuk pada bidang tanah obyek keputusan yang disengketakan (*keputusan in litis*), akan tetapi setelah mencermati pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan bertumpang tindih bidang tanah yang didalilkan Pembanding/Para Penggugat sudah dipertimbangkan dengan cukup dan cermat menurut hukum oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut sudah tepat dan putusannya dapat dikuatkan sesuai hukum, oleh karena itu alasan memori banding Pembanding/Para Penggugat tersebut hanya merupakan pengulangan fakta persidangan dan pertimbangan hukum tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka pihak Pembanding/Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2024/PTUN.PBR tanggal 13 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024** oleh kami **Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M,Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh oleh Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi-1, Terbanding/Tergugat II Intervensi-2 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi-3, maupun Kuasa Hukumnya;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

ttd

**Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M,Hum.**

**EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.,**

ttd

**Dr. H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.,**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara .....Rp230.000,00
- J u m l a h .....Rp250.000,00

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)